

9-1-75
LAPORAN PENELITIAN
DANA OPF 1994/1995
NOMOR KONTRAK : 153/OPF-UNAND/II/6-1994

PERMASALAHAN CONFLICT OF INTEREST ANTAR
DEPARTEMEN DALAM MELAKSANAKAN KETENTUAN
KETENTUAN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DAERAH TINGKAT II KODYA PADANG

O L E H : SUKANDA HUSIN, SH. LLM.
HARZIF, SH. M.S.
EVIYARDI, SH.
SYOFILMAN SYOFYAN, SH.
F E R D I, SH.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ANDALAS DIBIYAI DENGAN
DANA OPERASI DAN PERAWATAN
FASILITAS UNIVERSITAS ANDALAS
1994/1995

Judul Penelitian: Permasalahan Conflict of Interest Antar Departemen Dalam Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Tingkat II Kodya Padang

(Sukanda Husin,SH.LL.M., dkk.)

ABSTRAK

Pertentangan Kepentingan (conflict of interest) antara departemen di dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi sandungan di dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, sebab bila pertentangan kepentingan ini tumbuh subur maka masing-masing sektor akan lebih mementingkan pertumbuhan ketimbang pertumbuhan yang mempertimbangkan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk conflict of interest yang berkembang di Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Padang dan faktor-faktor yang membuat conflict of interest tersebut tumbuh subur.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara integral dan holistik, maksudnya setiap langkah pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan semua instansi atau sektor yang terkait dan mempergunakan semua disiplin ilmu. Keterpaduan antar sektor ini telah harus dimulai sejak saat perencanaan sampai pada saat pelaksanaan.

Keterpaduan antar sektor sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan dalam prakteknya. Hal ini disebabkan karena masing-masing sektor atau instansi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda satu sama lainnya, bahkan sering dianggap menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*). Lebih ekstrim lagi bahkan ada anggapan bahwa pelaksanaan program suatu instansi akan menghalangi terlaksananya program instansi lainnya.

Fenomena diatas jelas terlihat antara instansi yang bertugas untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup dengan instansi pemakai lingkungan hidup. Bagian Lingkungan Hidup di Kantor Pemerintah Tingkat II dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tentu akan sangat tidak mengizinkan segala tindakan yang merusak lingkungan hidup. Kalau Bagian lingkungan hidup ini terlalu kukuh dengan tugasnya tentu instansi pertambangan dan industri tidak akan bergerak, dan tentunya instansi pertambangan dan industri akan menganggap bahwa Bagian Lingkungan hanya merupakan faktor pengha-

lang terlaksananya program instansi pertambangan dan industri.

Untuk menghindari fenomena di atas, semua instansi yang terkait baik pelindung maupun penakai lingkungan harus terlebih dahulu mengadakan rapat gabungan sebelum memutuskan programnya masing-masing. Rapat gabungan ini harus memutuskan sampai derajat mana program suatu instansi dapat diterima oleh instansi lain sehingga program tersebut tidak dianggap sebagai penghalang terlaksananya program instansi lain.

Permasalahan lain yang juga harus didudukan di antara instansi terkait adalah mengenai masalah wewenang untuk melakukan monitoring dan penindakan terhadap pelanggaran izin. Misalnya bila suatu instansi memberi izin kepada suatu perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan, instansi mana yang harus melakukan monitoring terhadap kebenaran pelaksanaan izin tersebut dan/atau instansi apa pula yang harus melakukan penindakan terhadap pelanggaran izin.

Ketalaan dalam menentukan hal-hal diatas akan menyebabkan conflict of interest antar instansi sebagai penghalang terlaksananya peraturan-peraturan untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Sedangkan bila conflict of interest itu dapat dieliminir maka akan terciptalah suatu pembangunan yang integral guna mencapai pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) yang berwawasan lingkungan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan dua permasalahan utama:

- a. Conflict of interest dalam wujud apa yang masih terdapat di Pemerintah Tingkat II Kodya Padang.

III. Hasil Penelitian

1. Conflict of Interest

Pertentangan kepentingan (conflict of interest) yang terjadi di Kotamadya Padang pada hakekatnya terjadi dikarenakan tidak adanya koordinasi antara instansi dan departemen yang terkait dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu ketidiskjelasan hubungan antara izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dan izin yang dikeluarkan oleh Departemen yang terkait, terutama dalam kaitannya dengan bentuk pencegahan pencemaran. Yang terakhir tapi sangat penting adalah bahwa departemen pemberi izin mendapat pemasukan sementara Pemerintah Daerah memperoleh tugas memantau pencemaran yang dilakukan oleh orang atau pihak penerima izin.

Ada beberapa contoh yang dapat ditemukan dari conflict of interest, misalnya antara Pemerintah Daerah dengan Departemen Perindustrian. Setiap orang atau badan hukum yang ingin mendirikan industri, dia harus memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah dan Izin Usaha Industri (IUI) dari Departemen Industri. Dengan dikeluarkannya SITU, berarti tempat itu telah diizinkan oleh Pemda untuk tempat industri, tapi dalam SITU tersebut Pemda tidak merincikan ketentuan tentang pencegahan pencemaran. Sementara itu dengan dikeluarkannya IUI, berarti bahwa Departemen Perindustrian menyetujui pengoperasian industri tersebut tentu dengan persyaratan tertentu untuk mencegah pencemaran.

Indo Coal dapat segera diselesaikan administrasinya.

IV. P E N U T U P

1. Kesimpulan

- a. Conflict of Interest terjadi karena pembangunan yang dilakukan masih sangat bersifat sektoral. Keberhasilan sektor ditentukan oleh lancarnya pembangunan di sektor tersebut. Penyebab lainnya adalah tidak adanya linkage (kaitan) antara sektor yang satu dengan yang lainnya termasuk juga kedalamnya linkage dalam pemberian izin.
- b. Conflict of interest tumbuh subur karena tidak adanya wadah yang melakukan koordinasi untuk memastikan linkage antara sektor yang satu dengan yang lainnya termasuk upaya yang integral dalam melakukan pemantauan (monitoring) atau penindakan (law enforcement).
- c. Dengan dibentuknya Tim Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (TPPLH) dengan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 188.45.13.389-1993 tertanggal 1 Nopember 1993, conflict of interest antar departemen menjadi teratasi karena Tim TPPLH bertugas untuk melakukan koordinasi antar

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1990.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Edisi keempat) Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989.
- Husin, Sukanda, *National and International Laws For Heavy Industrial Air Pollution with Emphasis on the North American and Indonesian Regimes*, Thesis LL.M., Dalhousie University, Halifax, N.S., Kanada, 1990.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, *Studi Perizinan Pengendalian Pencemaran*, (Jilid II), Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, 1991.